

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA **FAKULTAS TEKNIK**

KEPUTUSAN DEKAN

Nomor: 587 Tahun 2020

Tentang:

PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT DALAM UNSUR PENELITIAN DOSEN TETAP FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA SEMESTER GENAP 2019/2020

Bismillahirrahmanirrahim Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta

Menimbang

- : a. bahwa penelitian dan pengabdian masyarakat dosen tetap Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta adalah merupakan salah satu unsur pelaksanaan catur dharma perguruan tinggi.
 - b. bahwa berdasarkan butir a tersebut diatas, pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat dosen tetap harus mengacu kepada panduan Beban Kerja Dosen (BKD) LLDIKTI Wilayah III.
 - c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 4. Undang-Undang R.I. Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:
 - 5. Peraturan Menristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No: 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah:
 - 7. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
 - 8. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor: 414 Tahun 2016 tanggal 27 Juni 2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2016-2020

Memperhatikan: Hasil rapat Dekanat tanggal 28 Februari 2020 tentang unsur penelitian dosen tetap semester genap 2019/2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: Keputusan Dekan tentang Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Dalam Unsur Penelitian Dosen Tetap Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta semester genap 2019/2020.

Jalan Cempaka Putih Tengah 27 Jakarta Pusat 10510 Sekretariat Umum: (021) 4256024; Fax.: (021) 4256023; PMB: (021) 4244016; Pelayanan Terpadu: (021) 4253841; Homepage: www.ftumj.ac.id; e-mail: info@ftumj.ac.id Pertama

: Ketentuan Unsur Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini sesuai dengan Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD) LLDIKTI Wilayah III.

Kedua

: Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan pihak-pihak terkait untuk diketahui, dipedomani, dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal: OF Maret 2020

Dekan,

Dr. Ir. H. Budiyanto, MT.

Tembusan:

1. Dekanat

2. Ka.Prodi di lingkungan FT-UMJ